



PUTUSAN

Nomor: 32/Pdt.Bth/2018/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata bantahan antara:

Manggellai, pekerjaan petani, alamat Kp. Manggepong, Desa Manggepong, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai -----**Pelawan**;

Lawan;

1. **Solihin** (selaku ahli waris Mappau Karim Liwang), umur 21 tahun, pekerjaan Pegawai Kontrak, alamat Jl. Borong Raya 1 Lr. 1 No. 6 D, Kel. Borong, Kec. Manggala, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Drs. Sonda Tayang** yang beralamat di Jl. Sultan Alauddin Lr. 6 No. 51, Kel Pa'baeng-baeng, Kec. Tamalatea, Kota Makassar, berdasarkan kuasa insidentil Nomor: 23/SK/I/XI/2018/PN Jnp tertanggal 5 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai -----**Terlawan I/Pemohon eksekusi**;
2. **Marullah**, alamat Kampung Beru, Desa Bululoe, Kecamatan Perwakilan Turatea, Kabupaten Jeneponto, yang untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Terlawan II/Termohon eksekusi I**;
3. **Muhammad Bin Habong**, Alamat Kampung Manggepong, Desa Manggepong, Kecamatan Perwakilan Turatea, Kabupaten Jeneponto, yang untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Terlawan III/Termohon eksekusi II**;
4. **Yabu Bin Manggu**, Alamat Kampung Manggepong, Desa Manggepong, Kecamatan Perwakilan Turatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai -----**Terlawan IV/Termohon eksekusi III**;
5. **Hasan Basri Bin Tabu**, alamat Kampung Manggepong, Desa Manggepong, Kecamatan Perwakilan Turatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan V/Termohon eksekusi IV**;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tertanggal 6 Nopember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 7 Nopember 2018 dalam Register perkara Nomor: 32/Pdt.Bth/2018/PN Jnp, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut;

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 195 ayat (6) dan ayat (7) HIR bahwa **Perlawanan terhadap eksekusi dapat diajukan oleh orang yang terkena eksekusi/tersita atau oleh pihak ketiga atas dasar hak milik, perlawanan diajukan kepada Ketua Pengadilan yang melaksanakan eksekusi**, Maka dengan ini PELAWAN mengajukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) kepada PARA TERLAWAN melalui Pengadilan Negeri Jeneponto, terhadap Permohonan Eksekusi tertanggal 19 Januari 2018, yang diajukan oleh Terlawan I/Pemohon Eksekusi dan Eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jeneponto dalam perkara Nomor 25/Pdt.G/2C/00/PN.JO tanggal 22 Maret 2001 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 329/PDT/2001/PT.MKS tanggal 28 Nopember 2001;

2. Bahwa tanah sengketa yang terletak di Manggepong, Desa Manggepong, Kec. Perwakilan Turatea, Kab. Jeneponto, seluas 2 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Saleng (dulu), sekarang Suddin

Sebelah Barat : Tanah milik Saleng (dulu), sekarang Sitomo

Sebelah Timur : Tanah milik Dg. Nessa

Sebelah Selatan : Tanah milik Saleng (dulu), sekarang Saparuddin

Termasuk yang dimohonkan eksekusi di Pengadilan Negeri Jeneponto dalam perkara perdata Nomor: 25/Pdt.G/2000/PN.JO, adalah bukan milik Terlawan II, III, IV dan V/ Para Termohon Eksekusi juga bukanlah milik Terlawan I/Pemohon Eksekusi, melainkan milik Pelawan yang diperoleh dari SALENG (nenek Pelawan) sebagaimana Surat Keterangan Hak Kepemilikan Tanah Persawahan Nomor: 144/K.PKT/XI/1999, tanggal 8 Nopember 1999;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor: 32/Pdt.Bth/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pelawan tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan antara Terlawan I/Pemohon Eksekusi dengan Terlawan II, III, IV dan V/ para Termohon Eksekusi dalam perkara perdata tersebut diatas,
4. Bahwa Pelawan juga tidak pernah digugat atau tidak diikuti sertakan sebagai pihak Tergugat ataupun sebagai pihak Turut Tergugat oleh para Terlawan dalam perkara Perdata Nomor: 25/Pdt.G/2000/PN.JO;
5. Bahwa menurut hukum mengenai sengketa perdata Nomor 25/Pdt.G/2000/PN. JO antara Terlawan I/Pemohon Eksekusi sebagai Penggugat dan Terlawan II, III, IV dan V/ para Termohon Eksekusi sebagai Tergugat merupakan persoalan mereka sendiri dan tidak ada relevansinya dengan penguasaan pelawan terhadap tanah yang dimohonkan eksekusi;
6. Bahwa lagi pula penguasaan tanah milik pelawan jauh lebih dulu dari pada Terlawan I/ Pemohon Eksekusi dengan Terlawan II, III, IV dan V/ para Termohon Eksekusi bersengketa sebagai mana dalam perkara Nomor: 25/Pdt.G/2000/PN JO, sehingga pelawan dalam perkara ini menurut hukum haruslah dilindungi;
7. Bahwa pelawan sebagai pemilik sah atas tanah tersebut yang terletak di Manggepong, Desa Manggepong, Kec. Perwakilan Turatea, Kab. Jeneponto, merasa sangat dirugikan untuk dimohonkan eksekusi, Sehingga permohonan Provisi PELAWAN patutlah dikabulkan;
8. Bahwa sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut, rayuridis tetap berhak mengajukan Perlawanan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Pebruari 2001 yang menyatakan bahwa *"yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet) atas permohonan eksekusi bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, pemilik atau derden verzet"*;
9. Bahwa Terlawan I/Pemohon Eksekusi adalah bukan ahli waris satu-satunya dari almarhum MAPPAU KARIM LIWANG karena almarhum MAPPAU KARIM LIWANG mempunyai 4 (empat) orang isteri dan 14 (empatbelas) orang anak, dengan demikian seharusnya semua ahli waris dari almarhum MAPPAU KARIM LIWANG memberikan kuasa kepada SOLIHIN (Terlawan I/Pemohon Eksekusi) dalam pengajuan Permohonan Eksekusi, sehingga Permohonan Eksekusi haruslah dinyatakan tidak sah;
10. Bahwa lagi pula dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor 329/PDT/2001/PT.MKS tanggal 28 Nopember 2001 tidak tercantum luas dan batas-batas tanah sengketa yang akan di eksekusi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor: 32/Pdt.Bth/2018/PN Jnp



sehingga putusan tersebut adalah kabur dan tidak jelas, sehingga non executable (tidak dapat di eksekusi);

11. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga ini diajukan dengan alasan hukum yang tepat, maka selain Pelawan mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (alloedopposant), Pelawan juga memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan amar yang pelaksanaannya dapat dilakukan lebih dulu (uitvoerbaarbijvoorrad) walaupun para terlawan melakukan upaya hukum banding atau pun kasasi;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Jeneponto berkenan memutuskan:

DALAM PROVISI

Menangguhkan rencana pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto dalam perkara Nomor 25/Pdt.G/2000/PN.JO tanggal 22 Maret 2001 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 329/PDT/2001/PT.MKS tanggal 28 Nopember 2001;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Menyatakan perlawanan pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang benar dan jujur;
3. Menyatakan pelawan adalah pemilik dari tanah yang terletak di Manggepong, Desa Manggepong, Kec. Perwakilan Turatea, Kab. Jeneponto, seluas 2 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah milik Saleng (dulu), sekarang Suddin
Sebelah Barat : Tanah milik Saleng (dulu), sekarang Sitomo
Sebelah Timur : Tanah milik Dg. Nessa
Sebelah Selatan : Tanah milik Saleng (dulu), sekarang Saparuddin
sebagaimana juga dimaksud termasuk dalam objek sengketa dalam perkara nomor : 25/Pdt.G/2000/PN.JO tanggal 9 April 2001 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 329/PDT/2001/PT.MKS, tanggal 28 Nopember 2001, yang dimohonkan eksekusi;
4. Menyatakan dan menetapkan permohonan eksekusi tertanggal 19 Januari 2018 adalah tidak sah;
5. Memerintahkan untuk membatalkan pelaksanaan eksekusi, sepanjang mengenai tanah yang tercantum dalam petitur di atas;



6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding maupun kasasi.
7. Menghukum para terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Jeneponto berpendapat lain, maka:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Pelawan dan Terlawan III hadir sendiri di persidangan, sedangkan untuk Terlawan I/pemohon eksekusi hadir kuasanya yang bernama Drs. Sonda Tayang;

Menimbang, bahwa untuk Terlawan II dan Terlawan V tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan wakilnya dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru sita Pengadilan Negeri Jeneponto, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Terlawan II dan V, sedangkan terhadap Terlawan IV berdasarkan risalah pemanggilan telah meninggal dunia dan Pelawan menyatakan tetap melanjutkan perlawanannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Rakhmat Al Amin, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jeneponto, sebagai **Mediator**;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator upaya perdamaian antara para pihak tersebut **tidak berhasil (gagal)**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan oleh Pelawan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan pelawan tersebut, Terlawan I/Pemohon Eksekusi mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. *Error in persona Diskualifikasi in person*

Bahwa PELAWAN tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini. Bahwa adanya gugatan ini hanyalah akal-akalan dari PELAWAN untuk menunda bahkan menghalangi adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh TERLAWAN I / PEMOHON EKSEKUSI atas Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 329/PDT/2001/PT. Mks, tanggal 28 November 2001. Hal ini berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 442/K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 menyebutkan bahwa gugatan dari seseorang yang tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

Hal ini sejalan dengan **Yurisprudensi MA, tanggal 28 Mei 1977 Nomor 639.K/SIP/1975 jelas dikatakan " bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard).**

B. Error in objecto

Bahwa dalil-dalil gugatan PELAWAN berkaitan dengan objek sengketa khususnya batas-batas Tanah objek sengketa adalah TIDAK SESUAI dengan objek sengketa. Sehingga sangat jelas bahwa apa yang dituntut oleh PELAWAN adalah bukan lah merupakan OBJEK SENGKETA yang di menangkan mohonkan eksekusi oleh TERLAWAN I / PEMOHON EKSEKUSI berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 329/PDT/2001/PT.Mks, tanggal 28 November 2001.

Hal ini dapat terlihat dalam dalil gugatan PELAWAN pada angka 2 halaman 2:

" bahwa tanah sengketa yang terletak di Mangngepong Desa mangngepong Kec. Perwakilan Turatea Kab. Jeneponto, seluas 2 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah Milik Saleng (dulu) sekarang Suddin Tanah
Sebelah Barat	: Tanah Milik Saleng (dulu) sekarang Sitomo
Sebelah Timur	: Tanah Milik Dg. Nessa
Sebelah Selatan	: Milik Saleng (dulu) sekarang Saparuddin

Padahal berdasarkan fakta yang ada di lapangan, maka batas-batas tanah objek sengketa adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah Milik NYANGGA
Sebelah Barat	: Tanah Milik SITOMO
Sebelah Timur	: Tanah Milik LA'LANG Dg. NASSA (dahulu) Tanah Milik Drs. MUSLIMIN (sekarang)
Sebelah Selatan	: Tanah Milik LA'LANG Dg. NASSA (dahulu)

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor: 32/Pdt.Bth/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Milik SAHARUDDIN Dg. LALLO (sekarang)

Sehingga berdasarkan dalil Eksepsi TERLAWAN I / PEMOHON EKSEKUSI, maka sangat jelas terlihat bahwa objek gugatan PELAWAN berbeda dengan tanah milik TERLAWAN I / PEMOHON EKSEKUSI, untuk itu maka perlu untuk di perhatikan **Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";**

Hal ini sejalan dengan Putusan MA No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan "gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima".

Putusan MA No. 81 K/Sip/1971 yang menyatakan "Karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut maka **BERALASAN HUKUM apabila GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DI TERIMA** (*met ontvankelijke verklaard/NO*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERLAWAN I / PEMOHON EKSEKUSI, mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan TERLAWAN I / PEMOHON EKSEKUSI menolak dengan tegas dalil-dalil PELAWAN, kecuali yang diakui secara tegas oleh PENGGUGAT;
2. Bahwa dalil gugatan PELAWAN pada angka 1 pada halaman 1, maka TERLAWAN I / PEMOHON EKSEKUSI MENOLAK DENGAN TEGAS dalil tersebut. Bahwa dalil PEMOHON tersebut hanya merupakan akal-akalan dari PEMOHON untuk menghalangi pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 329/PDT/2001/PT. Mks, tanggal 28 November 2001 yang telah di mohonkan Eksekusi oleh TERLAWAN I / PEMOHON EKSEKUSI;
3. Bahwa dalil gugatan PELAWAN pada angka 2 pada halaman 2, maka dalil tersebut adalah TIDAK BERDASAR DAN BERALASAN HUKUM. Bahwa dalil-dalil gugatan PELAWAN berkaitan dengan objek sengketa khususnya batas-batas Tanah objek sengketa adalah TIDAK SESUAI dengan objek sengketa. Sehingga sangat jelas bahwa apa yang dituntut

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor: 32/Pdt.Bth/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PELAWAN adalah bukan lah merupakan OBJEK SENGKETA yang di menangkan mohonkan eksekusi oleh TERLAWAN I / PEMOHON EKSEKUSI berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 329/PDT/2001/PT.Mks, tanggal 28 November 2001.

Hal ini dapat terlihat dalam dalil gugatan PELAWAN pada angka 2 halaman 2: " bahwa tanah sengketa yang terietak di Mangngepong Desa Mangngepong Kec. Perwakilan Turatea Kab. Jeneponto, seluas 2 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Saleng (dulu) sekarang Suddin Tanah
Sebelah Barat : Tanah Milik Saleng (dulu) sekarang Sitomo
Sebelah Timur : Tanah Milik Dg. Nessa
Sebelah Selatan : Milik Saleng (dulu) sekarang Sapparuddin

Padahal berdasarkan fakta yang ada di lapangan, maka batas-batas tanah objek sengketa adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik NYANGGA
Sebelah Barat : Tanah Milik SITOMO
Sebelah Timur : Tanah Milik LA'LANG Dg. NASSA (dahulu)
Tanah Milik Drs. MUSLIMIN (sekarang)
Sebelah Selatan : Tanah Milik LA'LANG Dg. NASSA (dahulu)
Tanah Milik SAHARUDDIN Dg. LALLO (sekarang)

Sehingga berdasarkan dalil Eksepsi TERLAWAN I / PEMOHON EKSEKUSI , maka sangat jelas terlihat bahwa objek gugatan PELAWAN berbeda dengan tanah milik TERLAWAN I / PEMOHON EKSEKUSI, untuk itu maka perlu untuk di perhatikan **Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";**

Hal ini sejalan dengan Putusan MA No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan "gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak daat diterima".

Putusan MA No. 81 K/Sip/1971 yang menyatakan "Karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat temyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor: 32/Pdt.Bth/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil PEMOHON sebagai Pemilik Objek Sengketa berdasarkan Pemberian dari SALENG (nenek PELAWAN) Adalah dalil yang sangat mengada-ada dan menggelikan;

Bahwa sepengetahuan TERLAWAN I / PEMOHON EKSEKUSI, PEMOHON merupakan cicit dari SALENG yang semasa hidupnya SALENG, bahkan orang tua dari PELAWAN yakni MUHAMMAD Bin HABONG (TERLAWAN III/ TERMOHON EKSEKUSI) masih berusia belum dewasa semasa hidupnya SALENG;

Oleh karena itu bahwa bagaimana mungkin PELAWAN mendapatkan haknya atas Tanah Objek Sengketa dari Kakek Buyutnya tersebut. Selain itu pula bahwa bagaimana mungkin PELAWAN mendapatkan haknya dari SALENG sedangkan anaknya yakni HABONG dan cucunya MUHAMMAD Bin HABONG (TERLAWAN III/ TERMOHON EKSEKUSI) tidak mendapatkan haknya dari SALENG;

Bahwa berkaitan dengan Surat Keterangan Hak Kepemilikan Tanah Persawahan Nomor: 144/K/PKT/XI/1999, tanggal 8 Nopember 1999, bukanlah merupakan bukti Kepemilikan Hak atas tanah;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka:

Penegasan Konversi dan Pengakuan Hak Pasal 76

- 1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c harus disertai dengan dokumen asli yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu :
 - a) grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik, atau
 - b) grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau
 - c) surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan, atau
 - d) sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959, atau

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor: 32/Pdt.Bth/2018/PN Jnp



- e) surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya, atau
- f) **petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitor dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, atau**
- g) akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
- h) akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
- i) akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atau
- j) risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
- k) surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau
- l) surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
- m) lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUP A.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka tidak akan ditemukan bukti alas hak berupa Surat Keterangan sebagaimana dalil Gugatan PELAWAN. Maka secara yuridis sudah jelas dan terang dalil gugatan PELAWAN TERBANTAHKAN.

Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut maka **BERALASAN HUKUM apabila GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DI TERIMA** (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

4. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 3 dan 4 pada halaman 2, adalah TIDAK BERDASAR dan BERALASAN HUKUM;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor: 32/Pdt.Bth/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil gugatan ini tidak dapat DITERIMA ADANYA, harus diketahui bahwasanya TERLAWAN III/ TERMOHON EKSEKUSI II adalah ORANG TUA dari PELAWAN yang menjadi pihak dalam perkara terdahulu. Sehingga mana mungkin PELAWAN tidak mengetahui akan adanya perkara pada Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor: 25/Pdt.G/2000/PN. JO dan Perkara Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 329/PDT/2001/PT.Mks, tanggal 28 November 2001;

5. Bahwa dalil gugatan PELAWAN pada angka 5, 6, 7 dan 8 pada halaman 3 maka TERLAWAN I / PEMOHON EKSEKUSI akan membantah dalil-dalil tersebut sebagai berikut:

Bahwa sekali lagi TERLAWAN I / PEMOHON EKSEKUSI menguraikan bahwa dalil kepemilikan Tanah Objek sengketa oleh PELAWAN adalah TIDAK SAH menurut HUKUM. Karena surat kepemilikan yang di dalilkan oleh PELAWAN bukanlah merupakan ALAT BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH sebagaimana yang diatur oleh UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Oleh karena itu dalil HAK PELAWAN atas TANAH OBJEK SENGKETA untuk dilindungi hukum adalah TIDAK BERDASAR dan BERALASAN HUKUM karena secara YURIDIS PELAWAN BUKANLAH PEMILIK HAK ATAS TANAH OBJEK SENGKETA; -

Begitu pula dalil dari PELAWAN bahwa telah menguasai TANAH OBJEK SENGKETA jauh lebih dahulu dari TERLAWAN I/PEMOHON EKSEKUSI adalah DALIL YANG MENGADA-ADA dan MEMUTAR BALIKKAN FAKTA; - Apabila dilihat dari dalil yang di uraikan oleh PELAWAN maka PELAWAN mendalilkan sebagai PEMILIK atas TANAH OBJEK SENGKETA berdasarkan Surat Keterangan Hak Kepemilikan Tanah Persawahan Nomor: 144/K/PKT/XI/1999, tanggal 8 Nopember 1999 yang secara yuridis bukanlah merupakan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah sebagaimana uraian TERLAWAN I / PEMOHON EKSEKUSI tersebut diatas;

Sedangkan Kepemilikan Tanah Objek Sengketa oleh TERLAWAN I / PEMOHON EKSEKUSI berdasarkan Rincik Surat ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Huruf C Nomor 481 Nomor Blok 48 D.III tanggal 2 Januari 1973 yang diakui secara SAH menurut HUKUM;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor: 32/Pdt.Bth/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila dilihat dari alas hak tersebut diatas maka terlihat secara TERANG dan NY ATA bahwasanya TERLAWAN I/PEMOHON EKSEKUSI telah diberikan HAK SEBAGAI PEMILIK dan menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1973 sedangkan PELAWAN hanya mendalilkan menguasai berdasarkan surat yang bukan merupakan alas hak kepemilikan tanah nanti tahun 1999;

Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut maka **BERALASAN HUKUM apabila GUGATAN PENGUGAT TIDAK DAPAT DI TERIMA (niet ontvankelijke verklaard / NO);**

6. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT pada angka 9 pada halaman 3 adalah TIDAK BERDASAR dan BERALASAN HUKUM;

Perlu untuk diperhatikan dan dipelajari oleh PELAWAN **Putusan MA-RI No.516.K/SipA973, tanggal 25 Nopember 1975**, yang kaidah hukum pada Pokoknya:

"Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena adanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan, karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung: tidak diharuskan semua ahli waris mengugat

Hal ini sejalan dengan **Putusan MA-RJ No.161.K/SipA959, tanggal 20 Juni 1959**, yang kaidah hukum pada pokoknya:

"Gugatan yang diajukan oleh sebagian ahli warisnya terhadap seseorang yang dengan melawan hukum menduduki tanah warisan, tidak dapat ditahan oleh ahli waris lainnya".

7. Bahwa dalil gugatan PELAWAN pada angka 10 pada halaman 3 adalah TIDAK BERDASAR dan BERALASAN HUKUM oleh karena dalam pokok perkara yang dimaksudkan oleh PELAWAN secara JELAS dan NYATA telah diuraikan sehingga **BERALASAN HUKUM apabila GUGATAN PENGUGAT TIDAK DAPAT DI TERIMA (niet ontvankelijke verklaard / NO)**

8. Bahwa dalil gugatan PELAWAN pada angka 11 pada halaman 4, maka TERLAWANI / PEMOHON EKSEKUSI akan menguraikan hal-hal secara yuridis sebagai berikut:

Dalam buku **"Hukum Acara Perdata"** yang ditulis **M. Yahya Harahap, S.H.** disebutkan bahwa menurut **Subekti**, praktik penerapan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (putusan serta merta, red.), telah mendatangkan banyak kesulitan dan memusingkan para hakim. Satu segi undang-undang telah memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor: 32/Pdt.Bth/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan yang seperti itu meskipun dengan syarat-syarat yang sangat terbatas. Pada sisi lain, pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensial kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Demikian menurut Subekti sebagaimana kami sarikan dari buku "*Hukum Acara Perdata*" (hal. 898).

Selanjutnya perlu pula untuk diperhatikan Dasar hukum atas larangan tersebut pelaksanaan putusan serta merta, yakni:

- a) **Pasal 180 ayat (1) *Herzieti Inlandsch Reglement* ("HIR"),**
- b) **Pasal 191 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten* ("RBG"),**
- c) **Pasal 54 dan Pasal 57 *Reglement Op De Rechtsvordering* ("Rv),**
dan
- d) **SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta**
- e) **SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.**

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, PENGGUGAT KONPENSI/dahulu TERGUGAT REKONPENSI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari TERLAWAN I / PEMOHON EKSEKUSI;
2. Menyatakan GUGATAN PELAWAN DITOLAK atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan GUGATAN PELAWAN DITOLAK untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Dan atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain/**mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*)"**

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan III tidak mengajukan jawaban walaupun Mjelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa selanjutnya atas jawaban Terlawan I tersebut, Pelawan telah menyampaikan Repliknya secara tertulis tertanggal 20 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, demikian juga atas Replik Pelawan tersebut, Terlawan I telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 11 Maret 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perlawanannya, Pelawan dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Hak Kepemilikan Tanah Persawahan Nomor : 144/K.PKT/XI/1999 tertanggal Senin, 8-11-1999 yang ditandatangani oleh Kuasa Pemegang Hak Milik an. Manggellai dan diketahui oleh Camat Perwakilan Turatea an. Drs. Parawansa, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotocopy Putusan Nomor: 25/Pdt/G/2000/PN.JO, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 tersebut di atas, telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-2 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pelawan juga telah mengajukan saksi, 2 (dua) orang yang bernama;

1. **H. Syaparuddin;**
2. **Baso R;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut;

1. Saksi ke- 1: **H. Syaparuddin**, yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi tahu antara Pelawan denganpara Terlawan ada masalah mengenai tanah yang letaknya di Dusun Parang-Parang, Desa Mangepong, Kec. Turatea,Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa setahu saksi luasnya \pm 1 Ha dan batas-batasnya adalah :
 - Utara : dulunya an. Nyangga sekarang Saksi yang miliki tanah itu;
 - Timur : dulu milik Salim sekarang milik Co'ding;
 - Selatan : dulu milik Dg. Nassa sekarang milik Saharuddin
 - Barat : dulu milik Salim sekarang milik Sitomo (imam desa)
 - Bahwa setahu saksi sekarang objek sengketa adalah milik Pelawan;
 - Bahwa setahu saksi awalnya objek sengketa adalah milik Surung kemudian diberikan kepada Salim, lalu Salim berikan kepada Bangkala, dan Bangkala berikan kepada Muhammad, selanjutnya Muhammad berikan kepada Manggellai (Pelawan);

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor: 32/Pdt.Bth/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pelawan peroleh dari Muhammad karena ia merupakan ahli waris dari Muhammad;
- Bahwa saksi mengetahui silsilahnya karena diceritakan oleh nenek saksi;
- bahwa saksi lihat tanah tersebut karena sejak saksi berumur kurang lebih 15 tahun saksi menggembala kerbau di tanah sekitar objek sengketa karena di area sekitarnya kosong sehingga dipakai untuk menggembala ternak;
- Bahwa setahu saksi yang mengelola objek sengketa adalah Pelawan sejak tahun 2000 sampai sekarang;
- Bahwa sebelum dikerjakan oleh Pelawan tanah tersebut tidak ada yang menguasai, tidak ada yang mengelola sehingga dijadikan tempat gembala ternak dan selanjutnya dijadikan sawah oleh Pelawan;
- Bahwa setahu saksi Pelawan sebelumnya pernah bermasalah dan dipermasalahkan oleh Karimun dengan Muhammad, Hasan Basri;
- Bahwa yang dipermasalahkan adalah lokasi tanah tersebut dan sempat dibawa ke Kantor Pengadilan di Pengadilan Negeri Jeneponto karena Karimun ingin mengambil tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Karimun sebagai Penggugat yang meminta tanah tersebut, sedangkan sebagai Tergugat adalah Muhammad dkk;
- Bahwa saksi mengetahui tanah itu dipermasalahkan karena saat itu saksi sebagai sekretaris desa di desa tersebut;
- Bahwa pada saat itu orang tua saksi dijadikan sebagai saksi yang bernama Nippa sebagai saksi dari Muhammad;
- Bahwa setahu saksi putusannya Muhammad dan Marullah yang menang di tingkat Pengadilan Negeri Jeneponto sedangkan ditingkat selanjutnya saksi tidak tahu apa putusannya;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah dipermasalahkan sekitar tahun 1995;
- Bahwa setahu saksi Manggelai(Pelawan) tahu kalau tanah tersebut dipermasalahkan;
- Bahwa setahu saksi bapak Pelawan saat itu jadi Tergugat yaitu yang bernama Muhammad;
- Bahwa tanah tersebut jadi masalah karena saudara dari Kuasa Terlawan I menggarap tanah tersebut dan ingin mengambilnya;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena diceritakan oleh nenek Muhammad;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor: 32/Pdt.Bth/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karimun adalah orang dari kampung lain yang masuk karena kawin dengan orang di dalam kampung, kemudian lihat tanah kosong sehingga ia ingin mengambilnya karena merasa diri sebagai pensiunan tentara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pelawan menyatakan benar sedangkan Terlawan I/pemohon eksekusi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi ke- 2: **Baso R**, yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi tidak ada yang menggarap tanah yang dipermasalahkan selain Pelawan;
- Bahwa Pelawan menggarap karena asal usulnya dari Salim (nenek Pelawan) yang memiliki dua orang anak yaitu Daud dan Muhammad (ayah Pelawan);
- Bahwa saksi tidak tahu berapaluas tanah tersebut sedangkan batas-batas saksi mengetahuinya yaitu :

Selatan : Dg. Nassa sekarang dimiliki cucunya an. Saharuddin;

Timur : dulu Salim sekarang Co'ding;

Barat : sekarang Sutomo sebelumnya Daud (saudara dari ortu Pelawan);

Utara : H. Sampara (S1)

- Bahwa setahu saksi sebelumnya tanah tersebut pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Jeneponto namun saksi tidak tahu tahun berapa diperkarakan;
- Bahwa dulu yang berperkara adalah Karimun melawan Muhammad, Manggellai selebihnya saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut diperkarakan karena saksi adalah tetangga dari Pelawan dan dengar beritanya;
- Bahwa setahu saksi perkara tersebut sudah putus dan Pelawan yang menang;
- Bahwa saksi mengetahui perkembangan perkara tersebut karena saksi diberitahu oleh Kepala Desa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pelawan menyatakan benar sedangkan Terlawan I/pemohon eksekusi akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Terlawan I/pemohon eksekusi mengajukan bukti surat dipersidangan berupa:

1. Foto copy surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor: 32/Pdt.Bth/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan tahun 1999, NO SPPT/ 73.71.100.010.002-0564.0/99-01, letak obyek pajak Jl. Borong Raya Lr, Desa Borong, Kecamatan Panakkukang, Kodya Makassar, nama dan alamat wajib pajak Mappau Liwang, Jl. Borong Raya LR Borong, Ujung Pandang yang dikeluarkan di Ujung Pandang 01 Maret 1999, oleh Kepala Kantor pelayanan PBB, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....T-1;

2. Foto copy surat ketetapan iuran pembangunan daerah, yang dikeluarkan di Ujung pandang Tgl. 2-1-1973, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti.....T-2;
3. Foto copy surat tanda terima setoran (STTS), yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti.....T-3;
4. Foto copy gambar lokasi jarak sekitar 200m dari Kampung Mangepong, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti.....T-4;
5. Foto copy Putusan Nomor: 329/PDT/2001/PT. MKS, yang untuk selanjutnya diberi tanda buktiT-5;
6. Foto copy surat yang ditujukan kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI, Cq. Bapak Direktur Perdata pada Mahkamah Agung RI tertanggal 17 Januari 2000, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....T-6;
7. Foto copy surat keterangan Panitera tertanggal 17 Januari 2000 yang ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris, yang untuk selanjutnya diberi tanda buktiT-7;
8. Foto copy surat ketetapan iuran pembangunan daerah, yang dikeluarkan di Jeneponto, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....T-8;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8 tersebut, telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti yang bertanda T-1 sampai dengan T-4, dan T-6 sampai dengan T-8 tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Terlawan I/pemohon eksekusi juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama;

1. **Palewai Dg Naba;**
2. **Hatija Ringgi;**
3. **H. Nabbi;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut;

1. Saksi ke- 1: **Palewai Dg Naba**, yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terlawan I dan Terlawan II, tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Terlawan I dan Terlawan III dan Terlawan IV saksi kenal dan ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Mappau yang merupakan adik dari Kuasa Terlawan I yang kerjanya pensiunan tentara dan tinggal di Ujung Pandang (Makassar);
- Bahwa saksi Mappau kerja sebagai tentara pada tahun berapa dan saksi juga tidak tahu pensiun dikarenakan usia atau mengundurkan diri;
- Bahwa setahu saksi Kampung Baru (rumah Saksi) dengan Mangepong letaknya berdekatan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa umur Mappau, yang saksi tahu Mappau adalah orang Panrang;
- Bahwa setahu saksi letak Kampung Panrang dengan Mangepong berjauhan;
- Bahwa setahu saksi Mappau pernah datang ke Mangepong saat menikah dengan sepupu 1 kali saksi namun saksi tidak tahu kapan mereka menikah dan setelah menikah Mappau tinggal di Ujung Pandang;
- Bahwa setahu saksi Mappau setelah pensiun baru menikah dengan sepupu 1 kali saksi;
- Bahwa setelah menikah dengan sepupu 1 kali saksi, baru Mappau bekerja sebagai petani dan sebagai satpam untuk menjaga toko;
- Bahwa setahu saksi Mappau pernah mengerjakan tanah di Mangepong setelah ia pensiun;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun berapa ia mengerjakan tanah tersebut karena saat itu Mappau sedang berada di kota Makassar lalu ia disuruh oleh Kuasa Tergugat I untuk mengerjakan tanah di Mangepong;
- Bahwa sebelum tanah tersebut dikerjakan lahannya masih berupa hutan yang pemiliknya adalah nenek saksi;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut banyak orang yang ingin mengambilnya tetapi nenek saksi tidak mau memberikannya;
- Bahwa saksi tidak lihat kalau nenek saksi pernah menggarap tanah tersebut karena tanah tersebut adalah hutan dan saksi melihat Mappau menggarap tanah tersebut menjadi sawah seorang diri;
- Bahwa pada saat itu pohon dari hutan di lahan itu ditebangi oleh Mappau;
- Bahwa setahu saksi kurang lebih 2 (dua) tahun digarap baru kemudian datang orang yang ingin mengambil lahan tersebut kemudian terjadi permasalahan dan permasalahan tersebut dibawa hingga ke Pengadilan;
- Bahwa yang saksi tahu saat itu Juma sebagai Penggugat melawan Mappau sendiri;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor: 32/Pdt.Bth/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, waktu ber perkara di Pengadilan Juma melawan Mappau sendiri dan tidak ada Muhammad sebagai pihak di dalamnya;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi hadir dan bersaksi sebagai saksi dari Mappau;
- Bahwa setahu saksi awalnya Juma dikalahkan oleh Mappau kemudian banding dan Putusannya Mappau kalah dan selanjutnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi tanah yang letaknya di Mangepong tersebut sekarang dikuasai oleh Pelawan;
- Bahwa dulu saksi tidak mau menjadi saksi dari Mappau dan sekarang saksi baru mau menjadi saksi dari Kuasa Terlawan I karena tanah yang dipermasalahkan tersebut milik nenek saksi yang diberikan kepada Kuasa Terlawan I bukan kepada Mappau dan nanti baru kemudian Kuasa Terlawan I yang berikan kepada Mappau;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dipermasalahkan tersebut adalah milik nenek saksi sehingga ia memberikannya kepada Kuasa Terlawan I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pelawan menyatakan keterangan saksi ada yang salah yakni objek sengketa bukan milik dari nenek saksi dan karena bukan milik nenek saksi sehingga ia tidak berhak untuk memberikan tanah tersebut kepada Kuasa Terlawan I/pemohon eksekusi, sedangkan Terlawan I/pemoho eksekusi menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi ke- 2: **Hatija Ringgi**, yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi karena ada masalah tanah antara Pelawan dengan para Terlawan;
- Bahwa saksi mengetahui seluk beluk tanah yang dipermasalahkan oleh Pelawan dengan para Terlawan tersebut;
- Bahwa awalnya tanah tersebut adalah milik dari La'lang Dg Nassa yang merupakan nenek saksi;
- Bahwa La'lang Dg Nassa menguasai tanah itu sejak tahun 1967 lalu diambilkan rincik di Kab. Bantaeng olehnya, kemudian tanah tersebut dibagi oleh La'lang Dg Nassa kepada Kuasa Terlawan I pada tahun 1969;
- Bahwa La'lang Dg Nassa memberikan tanah tersebut kepada Kuasa Terlawan I karena nenek Kuasa Terlawan I dengan nenek saksi (La'lang Dg Nassa) adalah sepupu satu kali;
- Bahwa selanjutnya Karimun (Mappau Karim) mulai menggarap tanah objek sengketa pada tahun 1998 karena tanah itu diberikan oleh Sonda Tayang (Kuasa Terlawan I);

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor: 32/Pdt.Bth/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sonda Tayang (Kuasa Terlawan I) memberikan tanah itu kepada Karimun karena Karimun menikah dengan adik saksi;
- Bahwa saksi tahu kalau Mappau Karim yang menggarap objek sengketa karena saksi sendiri yang membawakan makanan ke lokasi tanah tersebut dan Mappau Karim menggarap tanah itu selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa tanah tersebut diserobot oleh Juma pada tahun 1999 pada saat Mappau Karim masih menggarap tanah itu dan pada tahun yang sama yakni tahun 1999 objek sengketa diserobot oleh Yabu dan kawan-kawan, sehingga diperkarakan di Pengadilan pada tahun 1999;
- Bahwa padasaat itu yang menjadi saksi dari Penggugat (Karimun) adalah: Samaya Dg Tinja', Palewa Dg Naba dan Intang Dg Lanti' (ibu saksi namun telah meninggal);
- Bahwa yangsaksi tahu yang kalah dalam perkara tersebut adalah Tergugat dan perkara tersebut lanjut di tingkat banding;
- Bahwa setahu saksi di Pengadilan Tinggi putusan dimenangkan oleh Penggugat;
- Bahwa Pelawan (Manggellai) bisa menguasai tanah tersebut karena Pelawan membelinya dari Marullah dengan bayaran kuda;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut di bagian Utara dikuasai sebagian oleh Saparuddin;
- Bahwa setahu saksi Saparuddin membeli sebagian tanah di utara tersebut karena ia membelinya dari Hasan Basri (Terlawan V);
- Bahwa saat itu yang menjadi Kepala Desa saat objek sengketa diserobot adalah Hasan Basri (Terlawan V) sedangkan yang menjadi Sekretaris Desa adalah Saparuddin;
- Bahwa Hasan Basri bisa menjual sebagian tanah di sebelah utara objek sengketa kepada Saparuddin adalah karena Hasan Basri menjualnya secara diam-diam kepada Saparuddin;
- Bahwa setahu saksi ada dua orang yang membeli tanah di objek sengketa yaitu Manggellai yang membeli dari Marullah dan Saparuddin yang membeli dari Hasan Basri;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah yang sebenarnya dari objek sengketa adalah La'lang Dg Nassa;
- Bahwa setahu saksi La'lang Dg Nassa menguasai objek sengketa sejak tahun 1967 dan saksi baru berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut terjadi pada tahun 1967 karena La'lang mengumpulkan semua anak dan cucu-cucunya lalu memberitahukan bahwa La'lang akan ke Kantor Agraria untuk mengurus surat rincik dari tanahnya di Kab. Bantaeng;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor: 32/Pdt.Bth/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu objek sengketa dikuasai masih dalam bentuk hutan dan tidak digarap;
- Bahwa setelah mengurus di Kantor Agraria Bantaeng baru kemudian petugas Kantor Agraria datang untuk mengukur tanah tersebut dan saksi hadir serta melihat sendiri saat pengukuran;
- Bahwa setahu saksi tanah yang diukur saat itu sama dengan tanah yang diperkarakan pada tahun 1999;
- Bahwa setelah diukur baru terbit surat berupa surat rincik atas nama La'lang Dg Nassa namun saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa La'lang memberikan tanah tersebut kepada Sonda Tayang (Kuasa Terlawan I) dengan cara La'lang mengatakan kepada Sonda Tayang "saya kasihkan tanah ini karena kamu juga adalah ahli waris" dan saksi mendengar sendiri La'lang mengatakan hal tersebut;
- Bahwa hubungan La'lang Dg Nassa dengan Sonda Tayang adalah nenek Sonda Tayang dengan La'lang Dg Nassa adalah sepupu satu kali;
- Bahwa La'lang tidak memberikan kepada orang tua Sonda Tayang karena saat itu orang tua Sonda Tayang telah meninggal dunia pada tahun 1969;
- Bahwa saksi beserta saudara saksi yang lain juga diberikan pembagian tanah oleh La'lang Dg Nassa;
- Bahwasetahu saksi tanah tersebut diperkarakan pada tahun 1999 dan yang menjadi Penggugat adalah Marullah dan Juma sedangkan yang digugat adalah Sonda Tayang;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa pada tahun 1999 saat diperkarakan adalah La'lang Dg Nassa;
- Bahwa Yabu menyerobot tanah tersebut pada tahun 1999 karena pada saat La'lang bekerja ada Yabu datang bersama Marullah berkata "jangan dikerja tanah itu karena tanah itu adalah milik orang tuaku";
- Bahwa saksi mendengar langsung Marullah berkata demikian karena saat itu saksi datang membawa nasi ke lokasi untuk La'lang Dg Nassa;
- Bahwa Marullah mengatakan kepada La'lang di lokasi objek sengketa saat ia mendatangi La'lang Dg Nassa dan setelah mendengar perkataan Marullah tersebut La'lang dan Karimun masih tetap menggarap objek sengketa tersebut;
- Bahwa waktu Sonda Tayang diberikan oleh La'lang objek sengketa masih tetap dikerjakan oleh La'lang dan Karimun;
- Bahwa yang bersengketa padasaat itu Marullah dan Juma melawan Mappau Karim sendirian dalam perkara saat itu, Sonda Tayang tidak ikut digugat hanya Mappau Karim sendiri yang digugat;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor: 32/Pdt.Bth/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu berperkaranya saat itu teman Marullah yaitu Muhammad Bin Habong, Yabu Bin Manggu tidak termasuk dalam perkara itu sedangkan Hasan Basri masuk;
- Bahwa meskipun Muhammad Bin Habong adalah orang tua Pelawan namun ia tidak masuk dalam perkara tersebut dan Yabu bin Manggu juga tidak ikut masuk dalam perkara tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau Manggellai membeli objek sengketa dari Marullah karena saksi melihat kuda Manggellai dibawa oleh Marullah;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dibeli oleh Saparuddin dari Hasan Basri adalah termasuk dalam tanah yang diperkarakan pada tahun 1999;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik Pelawan maupun Terlawan I/pemohon eksekusi akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi ke- 3: **H. Nabbi**, yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diberikan amanah oleh Dg Nassa (La'lang Dg Nassa) dan tahu semua tanah yang dimiliki oleh Dg. Nassa;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada saat saksi menikah dengan orang Mangepong saksi selalu diajak oleh Dg Nassa untuk melihat tanahnya dan saksi mengetahui tanah milik Dg Nassa;
- Bahwa amanah yang disampaikan oleh Dg Nassa kepada saksi adalah sebelah Selatan jalan adalah tanah milik Dg Nassa kecuali di sebelah Utara bukan tanah milik Dg Nassa;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan oleh Pelawan dan para Terlawan adalah tanah belum berbentuk sawah sekarang saksi tidak tahu apakah sudah berbentuk sawah atau belum;
- Bahwa setahu saksi Karimun menggarap tanah yang dipermasalahkan tersebut karena ia adalah menantu cucu dari La'lang Dg Nassa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Pelawan menggarap tanah tersebut dan saksi tidak mengetahui tanah mana yang digarap oleh Pelawan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Pelawan (Manggellai) menggarap karena saksi belum pernah melihat tanah mana yang digarap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik Pelawan maupun Terlawan I/pemohon eksekusi akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan Pemeriksaan setempat (PS) di obyek sengketa pada tanggal 2 April 2019, yang dihadiri oleh Pelawan dan Kuasa Terlawan I/pemohon eksekusi, yang mana baik Pelawan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor: 32/Pdt.Bth/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Terlawan I/pemohon eksekusi menunjuk obyek dan patok pembatas yang sama, untuk selengkapnya hasil pemeriksaan setempat (PS) tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan Pemeriksaan Setempat (PS) perkara ini;

Menimbang, bahwa Terlawan I/pemohon eksekusi mengajukan kesimpulannya tertanggal 9 Mei 2019 sedangkan Pelawan tidak mengajukan kesimpulannya walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa baik Pelawan maupun Terlawan I/pemohon eksekusi menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terlawan I/pemohon eksekusi telah menyampaikan eksepsinya, yang mana setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati eksepsi tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

A. Error in persona diskualifikasi in person

Bahwa Pelawan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

B. Error in objekto

Bahwa dalil-dalil gugatan Pelawan berkaitan dengan obyek sengketa khususnya batas-batas tanah obyek sengketa adalah tidak sesuai dengan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan I/pemohon eksekusi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersama-sama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati secara seksama terhadap eksepsi Terlawan I/pemohon eksekusi pada huruf A dan huruf B tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah masuk dalam pokok perkara yang perlu pembuktian lebih lanjut, sehingga eksepsi tersebut **haruslah untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Terlawan I/pemohon eksekusi tersebut di atas, haruslah **ditolak untuk seluruhnya**;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor: 32/Pdt.Bth/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI;

Menimbang, bahwa Pelawan menuntut untuk menanggukkan rencana pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto dalam perkara Nomor: 25/Pdt.G/2000/PN.JO tanggal 22 Maret 2001 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 329/PDT/2001/PT.MKS tanggal 28 Nopember 2001, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Pelawan Tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut telah masuk kedalam pokok perkara yang perlu pembuktian lebih lanjut, sehingga sangat arif dan bijaksana jika tuntutan provisi Pelawan tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Pelawan adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pelawan dalam surat perlawanannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa, Pelawan mengajukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) kepada Para Terlawan melalui Pengadilan Negeri Jeneponto, terhadap Permohonan Eksekusi tertanggal 19 Januari 2018, yang diajukan oleh Terlawan I/Pemohon Eksekusi dan Eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jeneponto dalam perkara Nomor: 25/Pdt.G/2000/PN.JO tanggal 22 Maret 2001 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 329/PDT/2001/PT.MKS tanggal 28 Nopember 2001;

Menimbang, bahwa Pelawan untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-2, dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **H. Syaparuddin dan Baso R;**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Terlawan I/pemohon eksekusi, telah mengajukan bukti surat yang bertanda T-1 sampai dengan T-8 dan juga 3 (tiga) orang saksi yang **Palewai Dg Naba, Hatija Ringgi dan H. Nabbi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1888 KUHPerdata alat bukti surat tersebut bernilai sebagai berkekuatan pembuktian, demikian pula keterangan para saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang dianggap relevan dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, sedangkan yang tidak relevan akan Majelis Hakim kesampingkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor: 32/Pdt.Bth/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, untuk Terlawan IV berdasarkan risalah pemanggilan yang dilakukan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Jenepono, Juru Sita tidak bertemu dengan Terlawan IV karena telah meninggal dunia sehingga relas pemanggilan tersebut diteruskan kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada keluarga Terlawan IV;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Pelawan menyatakan tetap ingin melanjutkan persidangan perlawanan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1181 K/PDT/2011, dengan kaedah hukum: *"gugatan tidak dapat diterima onvankelijk verklaard karena Penggugat Menggugat orang yang telah meninggal dunia tanpa menunjuk/menggugat serta ahli waris, sehingga tidak mungkin melaksanakan isi putusan dan bukannya merupakan kewenangan dari Penggugat untuk menetapkan siapa ahli waris yang harus bertanggung jawab"*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Yurisprudensi tersebut di atas, oleh karena yang diajukan sebagai pihak Terlawan IV dalam perkara perlawanan ini yaitu Yabu Bin Manggu telah meninggal dunia, maka Pelawan tidak dapat lagi mengajukan perlawanan yang ditujukan langsung kepada Terlawan IV, melainkan haruslah ditujukan kepada ahli warisnya, dan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pelawan tidak cermat dalam menyusun gugatan perlawanannya sehingga perlawanan mengandung cacat formil yakni perlawanan Pelawan salah orang;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti secara seksama dalil-dalil perlawanan Pelawan yang pada pokoknya mengajukan perlawanan terhadap Permohonan Eksekusi tertanggal 19 Januari 2018, yang diajukan oleh Terlawan I/Pemohon Eksekusi terhadap perkara Nomor: 25/Pdt.G/2000/PN.JO tanggal 22 Maret 2001 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 329/PDT/2001/PT.MKS tanggal 28 Nopember 2001, yang mana obyek yang dimohonkan eksekusi tersebut bukan milik Terlawan I/pemohon eksekusi dan juga bukan milik Terlawan II, III, IV dan Terlawan V/ termohon eksekusi, melainkan milik Pelawan;

Menimbang, bahwa dalam upaya perlawanan terhadap eksekusi maupun sita eksekusi, perlawanan dapat diajukan oleh pihak ketiga yang hak-haknya terganggu (*derden verzet*), dengan demikian Pelawan memiliki hak untuk melakukan perlawanan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap upaya perlawanan terhadap eksekusi sebagaimana yang diajukan oleh Pelawan haruslah didasarkan dengan adanya

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor: 32/Pdt.Bth/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu perintah/Penetapan eksekusi oleh Ketua Pengadilan yang telah memeriksa dan memutus perkara tersebut pada tingkat pertama (vide Pasal 206 ayat (1) RBg), dan berdasarkan perintah/penetapan eksekusi oleh Ketua Pengadilan tersebut barulah dapat diajukan perlawanan oleh pihak ketiga yang merasa hak-haknya terganggu (vide Pasal 206 ayat (6) RBg);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati secara seksama bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-2 dan juga posita perlawanan Pelawan, tidak ada yang mencantumkan perintah/Penetapan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto dan dalam proses pembuktian Pelawan juga tidak mengajukan bukti surat berupa perintah/Penetapan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap eksekusi sebelum perintah/Penetapan eksekusi dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, perlawanan yang di ajukan oleh Pelawan belum dapat diajukan (*premature*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak memenuhi syarat formal suatu perlawanan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perlawanan Pelawan dalam perkara a quo patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Pelawan haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 206 ayat (1) RBg, Pasal 206 ayat (6) RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2016 Tentang prosedur mediasi dipengadilan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Terlawan l/pemohon eksekusi untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

1. Menolak Provisi Pelawan tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor: 32/Pdt.Bth/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.031.000,00 (empat juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari **Senin**, tanggal **20 Mei 2019**, oleh kami, **Sunaryanto, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Bisma Wijaya, S.H.,M.H.**, dan **Jumiati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **11 Juni 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fathu Rizqi Fauzi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Kuasa Terlawan I/pemohon eksekusi tanpa dihadiri oleh Pelawan, Terlawan II, III dan Terlawan V;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Putu Bisma Wijaya, S.H.,M.H.

Sunaryanto, S.H.,M.H.

Jumiati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fathu Rizqi Fauzi, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya pemberkasan	: Rp.	50.000,00
- Biaya panggilan	: Rp.	2.410.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.500.000,00
- Biaya PNBP	: Rp.	25.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 4.031.000,00 (empat juta tiga puluh satu ribu rupiah)